



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN WALI KOTA CIREBON
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu adanya pengaturan mengenai Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

- Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rincian Urusan Pemerintahan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 69);
 10. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2020 Nomor 5);
 11. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Cirebon (Lembaran Daerah Kota Cirebon Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cirebon Nomor 107);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA CIREBON.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Cirebon.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
4. Pejabat adalah Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Pejabat Struktural.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah daerah Kota Cirebon.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang disingkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
9. Pejabat Administrasi adalah ASN yang menduduki jabatan administrasi pada instansi Pemerintah, terdiri dari Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan Jabatan Pelaksana.
10. Pejabat Fungsional adalah ASN yang menduduki jabatan fungsional.
11. Pakaian Seragam adalah pakaian yang corak, bentuk, susunan, macam dan jenisnya sama.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas ASN dalam melaksanakan tugas kedinasan.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas sehari-hari.
14. Pakaian Dinas Lapangan yang disingkat PDL adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai untuk

menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.

15. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah pakaian seragam yang dipakai pegawai dalam melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
16. Pakaian Dinas Profesi, Petugas Tertentu dan Pakaian Dinas Institusional adalah pakaian seragam yang dipakai dalam menjalankan tugas pada Perangkat Daerah tertentu.
17. Pakaian Sipil Harian yang selanjutnya disingkat PSH adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai dalam bekerja sehari-hari, menjalankan tugas tertentu, maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
18. Pakaian Sipil Resmi yang selanjutnya disingkat PSR adalah pakaian seragam yang dipakai oleh pegawai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri, acara-acara tertentu, dan dipakai malam hari.
19. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah pakaian yang dipakai oleh pegawai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau kunjungan resmi ke luar negeri.
20. Pakaian Adat Daerah adalah pakaian khas rakyat Cirebon yang dipakai oleh pegawai dalam melaksanakan tugas pada hari tertentu guna pelestarian kebudayaan daerah.
21. Pakaian Seragam Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KORPRI adalah pakaian seragam yang dipakai oleh Pegawai dalam melaksanakan upacara Hari Kesadaran Nasional setiap tanggal 17, hari Besar Nasional, dan Hari Ulang Tahun KORPRI.
22. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
23. Kelengkapan Pakaian Dinas adalah kelengkapan yang dikenakan atau digunakan pegawai sesuai dengan jenis pakaian dinasnya.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam memakai pakaian dinas dan atribut pada hari kerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon.

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

JENIS PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 4

(1) Jenis pakaian dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota terdiri dari:

- a. PDH, yaitu:
 1. PDH warna khaki;
 2. PDH kemeja putih; dan
 3. PDH batik.
- b. PSH;
- c. PSR;
- d. PSL;
- e. PDL;
- f. PDU Camat dan Lurah
- g. pakaian seragam KORPRI;
- h. pakaian adat Daerah Cirebon; dan
- i. pakaian seragam Olahraga.
- j. pakaian Dinas Khusus

(2) Gambar bentuk atau model dan kelengkapan atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
MODEL PAKAIAN DINAS ASN

Bagian Kesatu
PDH

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 1, dengan model, atribut, dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH warna khaki pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang/pendek, krah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah, memakai atribut lengkap;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang; dan
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.
 - b. PDH warna khaki wanita dan/atau wanita berkerudung dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, kerah rebah, berlidah bahu, 2 (dua) saku depan bawah memakai tutup, memakai atribut lengkap;
 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang; dan
 3. bagi wanita berkerudung, warna kerudung menyesuaikan.
 - c. PDH warna khaki wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.
- (2) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3 dengan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. PDH kemeja putih pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, tanpa lidah baju, 2 (dua) saku depan atas memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah, memakai atribut lengkap;
 2. celana panjang warna hitam (non jeans); dan

3. baju kemeja dikeluarkan.
 - b. PDH kemeja putih wanita dan/atau wanita berkerudung, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang/pendek, berkerah berdiri dan terbuka, tanpa lidah baju, 2 (dua) saku depan atas memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah, memakai atribut lengkap;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat), 2 (dua) saku depan di pinggir dan/atau rok berukuran 15 cm di bawah lutut, dan/atau rok panjang semata kaki, warna hitam (non jeans);
 3. baju kemeja dikeluarkan; dan
 4. bagi wanita berkerudung, warna kerudung menyesuaikan.
 - c. PDH warna putih bagi wanita hamil, model menyesuaikan.
- (3) PDH batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a angka 3, dengan model, atribut dan kelengkapan sebagai berikut:
- a. PDH batik pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja batik lengan pendek/panjang, tanpa lidah bahu, berkerah berdiri dan terbuka, 1 (satu) saku tanpa tutup di kiri atas;
 2. celana panjang warna hitam/gelap (non jeans); dan
 3. baju kemeja batik dikeluarkan.
 - b. PDH batik wanita dan/atau wanita berjilbab dengan ketentuan:
 1. kemeja batik lengan panjang/pendek, tanpa lidah bahu, krah rebah/atau menyesuaikan, saku baju batik menyesuaikan;
 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang hitam/gelap (non jeans); dan
 3. bagi wanita berjilbab, kerudung menyesuaikan.
 - c. PDH batik wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kedua

PSH

Pasal 6

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. PSH pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan pendek, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, berkancing 5 (lima) buah; dan
 2. celana panjang, warna sama dengan jas.
- b. PSH wanita dan/atau wanita berjilbab, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku, yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah; celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas; dan
 2. bagi wanita berjilbab, warna kerudung menyesuaikan.
- c. PSH wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Ketiga

PSR

Pasal 7

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. PSR pria, dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 3 (tiga) saku, yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri, dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah; dan
 2. celana panjang, warna sama dengan jas.
- b. PSR wanita dan/atau wanita berjilbab dengan ketentuan:
 1. jas lengan panjang, berkerah rebah, mempunyai 3 (tiga) saku yaitu 1 (satu) saku terbuka di atas kiri

- dan 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, serta berkancing 5 (lima) buah;
 - 2. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas; dan
 - 3. bagi wanita berjilbab, warna kerudung menyesuaikan
- c. PSR wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Keempat

PSL

Pasal 8

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, sebagai berikut:

- a. PSL pria dengan ketentuan:
 - 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap, kancing 3 (tiga) buah;
 - 2. kemeja putih lengan panjang, kerah berdiri dan terbuka;
 - 3. dasi warna serasi dengan pakaian; dan
 - 4. celana panjang, warna sama dengan jas.
- b. PSL wanita dan/atau wanita berjilbab dengan ketentuan:
 - 1. jas lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, mempunyai 2 (dua) saku di bawah kanan dan kiri memakai tutup, warna gelap, kancing 3 (tiga) buah;
 - 2. kemeja putih lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka;
 - 3. dasi warna serasi dengan pakaian;
 - 4. warna kerudung menyesuaikan; dan
 - 5. celana panjang (tidak ketat)/rok panjang warna sama dengan jas.
- c. PSL wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kelima

PDL

Pasal 9

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e, sebagai berikut:

- a. PDL pria, dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah berdiri dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 2. celana panjang, 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki; dan
 3. baju kemeja dimasukkan ke dalam celana panjang.
- b. PDL wanita dan/atau wanita berjilbab dengan ketentuan:
 1. kemeja lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kanan dan kiri memakai tutup, warna khaki;
 2. celana panjang (tidak ketat), 2 (dua) saku depan di pinggir dan 2 (dua) saku belakang memakai tutup, warna khaki; dan
 3. bagi wanita berjilbab, warna kerudung menyesuaikan.
- c. PDL wanita hamil model pakaian menyesuaikan.

Bagian Keenam

PDU Camat dan Lurah

Pasal 10

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, sebagai berikut:

- a. PDU Camat pria, dengan ketentuan:
 1. jas putih lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, kancing berlambang Garuda warna kuning emas;
 2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos; dan
 3. celana panjang warna putih.

- b. PDU Camat wanita dan/atau wanita berjilbab, dengan ketentuan:
 - 1. jas putih lengan panjang, berkerah rebah dan terbuka, berlidah bahu, 2 (dua) saku di atas kiri dan kanan serta 2 (dua) saku di bawah kiri dan kanan memakai tutup, kancing berlambang Garuda warna kuning emas;
 - 2. kemeja warna putih, dasi warna hitam polos;
 - 3. celana panjang (tidak ketat)/ rok panjang warna sama dengan jas; dan
 - 4. bagi wanita berjilbab, warna kerudung menyesuaikan.
- c. PDU Camat dan Lurah wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Ketujuh
Pakaian Seragam KORPRI

Pasal 11

Pakaian seragam KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, sebagai berikut:

- a. Pakaian KORPRI pria, dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan panjang bercorak KORPRI, berkerah berdiri dan terbuka, mempunyai 1 (satu) saku terbuka di atas kiri/dada kiri serta berkancing 5 (lima) buah;
 - 2. celana panjang warna biru dongker (biru tua); dan
 - 3. baju KORPRI dikeluarkan.
- b. Pakaian KORPRI wanita dan/atau wanita berjilbab dengan ketentuan:
 - 1. kemeja lengan panjang bercorak KORPRI, berkerah rebah, 1 (satu) saku di atas sebelah kiri serta berkancing 5 (lima) buah;
 - 2. celana panjang lurus (tidak ketat)/rok panjang warna biru dongker (biru tua); dan
 - 3. bagi wanita berjilbab, warna kerudung menyesuaikan.

- c. Pakaian KORPRI wanita hamil, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kedelapan
Pakaian Adat Daerah Cirebon

Pasal 12

Pakaian adat daerah Cirebon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf h, sebagai berikut:

- a. Pakaian adat daerah Cirebon untuk pria dengan ketentuan:
1. baju kampret warna putih;
 2. sarung/celana longgar batik khas Cirebon untuk pasangan baju kampret; dan
 3. kelengkapan terdiri dari ikat kepala khas Cirebon serta sandal/selop.
- b. Pakaian adat daerah Cirebon untuk wanita dan/atau wanita berkerudung, dengan ketentuan:
1. baju kurung warna hitam, panjang di bawah pinggul;
 2. kain batik motif Cirebonan, panjang di atas mata kaki dan menutupi betis;
 3. sandal/selop untuk wanita tinggi hak \pm 5 cm; dan
 4. bagi wanita berjilbab, warna kerudung menyesuaikan.
- c. Pakaian khas daerah Cirebon untuk wanita hamil dan non muslim, model pakaian menyesuaikan.

Bagian Kesembilan
Pakaian Seragam Olahraga

Pasal 13

Pakaian seragam olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf i sebagai berikut:

- a. pakaian seragam olahraga pria dan wanita, menggunakan kelengkapan:
1. kaos lengan panjang dan/atau lengan pendek;
 2. celana olahraga; dan

3. sepatu olahraga.
- b. keseragaman pakaian olahraga ditentukan oleh Perangkat daerah masing-masing; dan
- c. pakaian olahraga bagi wanita berjilbab dan/atau hamil menyesuaikan.

Bagian Kesepuluh
Pakaian Dinas Khusus

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j, dipakai oleh pegawai pada Perangkat daerah tertentu yang sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masih berlaku sesuai ketentuan sebelum terbitnya Peraturan Wali Kota ini, hingga terbitnya Peraturan Wali Kota yang mengatur Pakaian Dinas Khusus tersendiri.

BAB V

JENIS ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 15

- (1) Jenis atribut pakaian dinas ASN terdiri atas:
 - a. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. papan nama;
 - c. nama Kota Cirebon;
 - d. lambang daerah Kota Cirebon; dan
 - e. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar pakaian dinas Camat dan Lurah terdiri atas:
 - a. tanda jabatan;

- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kota Cirebon;
- e. lambang daerah Kota Cirebon; dan
- f. tanda pengenal.

Bagian Kedua

Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 16

Kelengkapan pakaian dinas ASN terdiri atas:

- a. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan
- b. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis pakaian dinas.

BAB VI

PENGGUNAAN PAKAIAN

Pasal 17

(1) Penggunaan pakaian dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, sebagai berikut:

- a. Senin – Selasa : PDH warna khaki
- b. Rabu : PDH kemeja putih
Celana/rok warna hitam
- c. Kamis Minggu I : Pakaian Adat Daerah Cirebon
- d. Kamis Minggu II : Pakaian Batik Daerah/Nasional
dan seterusnya
- d. Jum'at : 1. PDH Batik Daerah/Nasional
2. Pakaian seragam olahraga
- e. Sabtu : 1. Pakaian Batik
2. Pakaian Seragam Olahraga

(2) Pakaian seragam KORPRI bagi ASN digunakan untuk:

- a. upacara ulang tahun KORPRI;
- b. upacara hari besar Nasional;
- c. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan; dan
- d. rapat dan/atau pertemuan yang diselenggarakan oleh KORPRI dan/atau upacara resmi sesuai dengan instruksi.

- (3) Pada saat upacara, penggunaan pakaian seragam KORPRI bagi pria, dilengkapi dengan mengenakan peci Nasional.
- (4) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
- (5) PDU Camat dan Lurah digunakan pada saat melaksanakan acara pelantikan dan upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
- (6) Hari Sabtu bagi Perangkat Daerah yang masuk 6 (enam) hari kerja, ASN menggunakan pakaian seragam olahraga dan/atau batik.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, dilakukan oleh Wali Kota.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas ASN yang dilakukan Wali Kota untuk setiap Perangkat Daerah, dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Wali Kota ini berlaku, Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2008 Nomor 15) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Cirebon Nomor 8 tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 15 tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cirebon (Berita Daerah Kota Cirebon Tahun 2016 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 13 Juli 2022

WALI KOTA CIREBON,

Ttd,

NASHRUDIN AZIS

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 14 Juli 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,

ttd,

AGUS MULYADI

BERITA DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Fery Djunaedi
FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002